

**INTERVENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMBERHENTIAN
HAKIM KONSTITUSI**

Skripsi



Disusun Oleh:

Mohamad Qodrat Aristio Wumu

NIM. 20190610324

Fakultas Hukum

Program Studi Hukum

Rumpun Hukum Tata Negara

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2023

**INTERVENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP
INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMBERHENTIAN
HAKIM KONSTITUSI**

Skripsi

Disusun Oleh:



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Mohamad Qodrat Aristio Wumu
NIM. 20190610324**

**Fakultas Hukum
Program Studi Hukum
Rumpun Hukum Tata Negara
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Qodrat Aristio Wumu

NIM : 20190610324

Judul Skripsi : **INTERVENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 22 Mei 2023



Mohamad Qodrat Aristio Wumu
NIM. 20190610324

HALAMAN MOTTO

كَيْتَ بَطَلٍ يُبِكُّكُمْ أَلْقِيَالِ وَهِيَ وَخَيْرٌ كَيْمِ
وَهُوَ وَكُنْتُمْ لَكُمْ رَهْمًا وَعِ
وَعِ أَلْسِي أَنْ تَجِبُوا شَيْئًا وَهِيَ رَلُّكُمْ
مُشِدُّمُ رَوَاوَا

(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 215)



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga untuk:

1. Allah SWT
2. Nabi Muhammad SAW
3. Mother, father my beloved brother (Idrak Muhibban Julio Wumu dan Filzah Putri Justitia Wumu)



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sholawat dan salam tetap senantiasa dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir kelak, serta semoga limpahan syafaat Nabi Muhammad SAW senantiasa tercurah kepada kita semua, Aamiin.

Dalam rangka skripsi yang berjudul **“INTERVENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI”** serta merupakan syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sehingga penelitian ini perlu mendapat bimbingan yang banyak dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Alhamdulillah atas bantuan dan dorongan yang diberikan, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Prof. Ir. Gunawan Budiyo, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., PhD. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Ibu Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu dan tiada henti-hentinya memberi dorongan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum karena telah memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
6. Bapak Muhammad Ansar Subhan Wumu dan Ibu Fandanita Silimang selaku orang tua saya yang dengan tulus, Ikhlas dan Istiqomah serta memberikan kasih

sayang, motivasi serta doa yang tiada henti-hentinya dan selalu membimbingku hingga aku menjadi sarjana hukum yang sekarang.

7. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan Dr. Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. selaku narasumber saya Dosen Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberi masukan dan ilmu baru kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.
8. Buat kakak kandung saya Idrak Muhibban Julio Wumu dan adik kandung saya Filzah Putri Justitia Wumu, terima kasih sudah menjadi kakak dan adik yang baik.
9. Senior saya Tza Rizal Pahlawan, Syair Afdillah, Billy Chermutto, Ricko Wahyudi, Rakha Ramadhan dan seluruh senior yang tidak dapat saya tuliskan. Terima kasih atas bantuan dan kontribusi pengetahuan selama menyelesaikan studi perkuliahan.
10. Hana Nur Efsari , Nadya Eka Putri, Trio Rizki Darmawan dan Afif Dzulkifli dan R.A Jihan Salsabila orang-orang berkualitas dengan ciri khas masing-masing yang telah membuat masa kuliah saya penuh warna, selalu mengubah hal sulit menjadi mudah, selalu punya jalan keluar dari setiap masalah dan tempat bertukar cerita yang tidak ada habisnya.
11. Teman seperjuangan Adwitya Pesat Abinaya, Muhammad Fajar Rayhan, Khrisna Wibowo Ajie, Mohamad Rafli Hakim dan seluruh teman yang tidak sempat saya sebutkan, terima kasih atas dukungan yang diberikan.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih sebagai wadah untuk menggali pengetahuan dan berbagai wawasan.
13. Kepada seluruh teman-teman saya yang berada di kontrakan konkir condong catur, terima kasih atas tempat berkumpul sebagai keluarga di tanah perantauan beserta pengetahuan dan pengalaman selama hidup di perantauan.
14. Diri saya pribadi sebagai wujud komitmen dan konsistensi untuk menuntaskan studi dan menjadi sarjana hukum.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Mei 2023



Mohamad Oodrat Aristio Wumu
NIM. 20190610324



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Sejarah dan Konsep Kekuasaan.....	8
1. Sejarah Kekuasaan Kehakiman	8
2. Konsep Kekuasaan	10
3. Konsep Pembagian Kekuasaan	11
B. Lembaga Perwakilan	16
1. Pengertian Lembaga Perwakilan.....	16
2. Lembaga Perwakilan di Indonesia	17
C. Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Reformasi.....	19
1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat.....	19
2. Fungsi, Tugas, Wewenang DPR RI	21
a. Fungsi	21
b. Wewenang.....	23
c. Tugas	25
3. Hak Dewan Perwakilan Rakyat.....	26
D. Mahkamah Konstitusi	28
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	28
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	31
3. Independensi Kekuasaan Kehakiman	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Jenis Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44

A. Proses Pengisian Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR)	44
B. Mekanisme Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK <i>Juncto</i> UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU MK53	
C. Implikasi Hukum akibat adanya Intervensi DPR dalam Pemberhentian Hakim MK63	
1. Pemberhentian Hakim MK Tidak Sesuai Prosedural	64
2. Inkonsistensi MK dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	68
3. Implikasi terhadap Kemerdekaan Hakim Mahkamah Konstitusi	69
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	84



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan UU No. 7 tahun 2020 dan UU No. 24 tahun 2003	59
Tabel 4.2 Persamaan UU No. 7 tahun 2020 dan UU No. 24 tahun 2003	60



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
dkk	: dan kawan-kawan
RI	: Republik Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dkk	: dan kawan-kawan
hal	: halaman

